

## **ABSTRAK**

- (A) Nama : Stella
- (B) Judul Skripsi : Analisis Terhadap Tanda Bukti Hak Atas Tanah Terkait Penggunaan Girik No.87 Persil 157 Kelurahan Cengkareng Barat (Studi Kasus: Putusan Mahkamah Agung No.2459K/Pdt/2014).
- (C) Halaman : viii + 90 + 18 + LAMPIRAN + 2018.
- (D) Kata Kunci : Tanda bukti terkait girik.
- (E) Isi Abstrak :  
Sejak berlakunya UUPA, di Indonesia, tanah hak barat dan tanah hak adat telah dikonversi menjadi hak atas tanah menurut UUPA sehingga membuat negara berkewajiban memberi jaminan kepastian hukum dengan cara mengadakan pendaftaran tanah, dengan produk akhir menerbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak. Tanda bukti merupakan bagian penting dalam masyarakat hukum karena akan menjadi alas hak bagi penguasaan atas tanah. Tanda bukti yang kuat telah diatur dalam UUPA dan Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksana tetapi dalam masyarakat Indonesia khususnya golongan ekonomi lemah masih menggunakan alat bukti hak yang lama. Pokok permasalahannya yaitu bagaimana status girik terkait pembuktian hak atas tanah dalam hukum tanah nasional dan bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memutus perkara sengketa perdata nomor 2459K/Pdt/2014 terkait penggunaan girik No.87 persil 157 Kelurahan Cengkareng Barat. Penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian normatif serta didukung adanya wawancara. Dari hasil penelitian memperlihatkan bahwa produk girik sampai dengan sekarang hanya sebagai salah satu syarat proses pendaftaran tanah dalam pembuktian hak lama dan pengkonversian tanah milik adat sehingga putusan Mahkamah Agung adalah tepat bahwa girik bukanlah kepemilikan tanah sebab tidak ada satu pun instansi selain Badan Pertanahan Nasional yang dapat menerbitkan tanda bukti hak yaitu sertipikat. Dengan demikian, sertifikat merupakan tanda bukti hak atas tanah yang kuat dan girik hanya berfungsi sebagai salah satu syarat pengkonversian tanah milik adat serta dapat disertakan sebagai proses pendaftaran tanah sehingga putusan Mahkamah Agung adalah tepat bahwa girik bukanlah kepemilikan tanah. Maka, sebaiknya diperlukan adanya sosialisasi terkait tanah-tanah girik.
- (F) Daftar Acuan : 18 (1971-2014).
- (G) Pembimbing :  
Dr. Hasni, S.H., M.H.
- (H) Penulis :  
Stella